SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI DALAM MEDIA ELEKTRONIK

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memproleh Gelar Sarjana Ilmu Hukum (S.H)

OLEH :

PUTRI IRIANTI PABER

147420121015

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA)

SORONG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik

Nama : Putri Irianti Paber

NIM : 147420121015

Telah disetujui tim pembimbing

Pembimbing I

Muhammad Hasan Rumlus, M.H.

NIDN. 1429099701 .....

Pembimbing II

La Dauwi, M.H.

NIDN. 8943210021 .....

Scanned with CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI DALAM MEDIA ELEKTRONIK

Nama : Putri Irianti Paber

NIM : 147420121015

Skripsi ini telah disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum ilmu sosial dan politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah UNIMUDA Sorong

Pada, 20 Mei 2025

Dekan FHISIPOL

Aglafjrina. C. Pamungkas M.H.I.
NIDN. 1420089201

Tim Penguji Proposal

Ketua Penguji

Muhammad Hasan Rumlus, M. H.
NIDN. 1429099701 ....

Penguji 1

Aldilla Yulia Wiellys Sutikno
NIDN. 1404039201 ....

Penguji 2

La Dauwi, M.H.
NIDN. 8943210021 ....

MOTTO

- Carilah dahalu kerajaan Allah dan kebenara-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. – Amsal 23 ayat 7
- Belajarlah dari pengalaman, karna pengalaman adalah guru terbaik kehidupan. – Putri
- No need to run, just walk and see everything araound us – Mark Lee
- Jangan insecure karena dirimu sendiri, jangan dengarkan apa yang mereka katakana, percayalah kamu lebih cantik dari pada mereka. – Na Jaemin

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan segala proses dan perjuangannya. Skripsi ini saya persembahkan dengan segenap cinta dan rasa terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, Juruslmataku yang selalu ada dalam setiap langkah penulis dalam menyelesaikan perjalanan skripsi ini. Terima kasih karna selalu menjadi tempat cerita dan mengadu ternyaman serta tempat kekuatan baru ditengah ketidakpastian.
2. Cinta pertama penulis, ayahanda (Alm) Ramang Kumis Ruben dan perempuan hebatku (Almh) Sunarti Magdalena . Terima kasih karna sudah berjuang keras demi gelar dibelakang nama penulis. terima kasih juga karna sudah menjadi penyemangat dan panutan yang hebat bagi penulis.walau tidak menemani penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, namun kasih sayangnya tetap menemani penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga ayah dan ibu ditempatkan di tempat yang terindah bersama Tuhan Yesus.
3. Putri Irianti Paber, yaitu diri saya sendiri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini terima kasih juga untuk tidak menyerah dan putus asa di tengah masalah yang menerpa. Jadilah pribadi yang lebih baik lagi kedepanya dan jangan lupa untuk selalu andalkan Tuhan dalam hidupmu.
4. Kakak dan Adikku tersayang, terima kasih untuk kakak perempuanku Erna Melinda yang sudah banyak membantu penulis. Kakak keduaku Dessy Natalia yang sudah menjadi pribadi tangguh dan pekerja keras, makasih

buat semua dukungan yang diberian kepada penulis. Terima kasih juga untuk adikku tercinta Ayu Yeskia Paber yang sudah menjadi adik yang baik dan pengertian.

5. Kakak Iwan, kak Clara, Kak Ratih, Kak Wyn, Kak Sita dan Kak Irfan. Terima kasih telah menjadi kakak yang baik bagi penulis. Terima kasih juga karna sudah banyak memberi dukungan kepada penulis.
6. Teman- Teman penulis, Nur Fadila, Arif Dwi Wicaksono dan Inggrid Devi Yuniar Kemon. Terima kasih buat inspirasi dan semangatnya. Makasih juga telah menjadi teman yang selalu mensuport penulis.

ABSTRAK

Putri Irianti Paber/147420121015 **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik** Skripsi Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Politik. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Maret, 2025.

Kemajuan teknologi telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Teknologi memiliki dampak baik dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif perkembangan teknologi adalah *cyber crime*. Salah satu bentuk kejahatan *cyber crime* adalah Pencurian data pribadi dimana data pribadi adalah data yang dapat digunakan untuk menggidentifikasikan seseorang seperti Nama, NIK, Tanggal Lahir, Pekerjaan, Data kesehatan dan juga data finansial. Pencurian data pribadi sudah cukup banyak terjadi di Indonesia dan dirasa sangat merugikan pihak-pihak yang mennjadi korban. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui dan memahami seperti apa perlindungan hokum yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana pencurian data pribadi serta bagaimana proses penyelesaian yang dilakukan untuk menangani kasus pencurian data pribadi dalam media elektronik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan yuridis normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan keperpustakaan atau data skunder seperti buku, jurnal, dan Undang-Undang.

Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan yang diberikan pada Korban tindak pidana pencurian data pribadi berupa perlindungan yg bersifat preventif dimana di ataur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan perlindungan hukum represif dimana para pelaku akan diberikan sanksi sesuai dengan atauran yang berlaku, serta korban mendapat perlindungan dalam memenuhi haknya sebagai Korban. Selain itu, penyelesaian hokum yang diberikan untuk menangani kasus Pencurian data pribadi dalam media elektronik berupa penyelesaian hokum secara litigasi atau melalui pengadilan dan penyelesaian hokum secara non litigasi atau mediasi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum;Korban; Pencurian Data Pribadi ;Media Elektronik.

ABSTRACT

Putri Irianti Paber/147420121015. **Legal Protection for Victims of Personal Data Theft in Electronic Media** *Thesis Faculty of Law, Social and Political Sciences. Muhammadiyah University of Education Sorong, March, 2025.*

Technological advances have brought many changes to people's daily lives. Technology has both positive and negative impacts. One of the negative impacts of technological developments is cyber crime. One form of cyber crime is personal data theft where personal data is data that can be used to identify someone such as Name, NIK, Date of Birth, Occupation, Health data and also financial data. Personal data theft has occurred quite a lot in Indonesia and is considered very detrimental to the parties who become victims. This study was conducted in order to find out and understand what kind of legal protection can be given to victims of personal data theft and how the settlement process is carried out to handle cases of personal data theft in electronic media. This research was conducted using normative juridical, namely research conducted by reviewing library materials or secondary data such as books, journals, and laws. The results of the study show that the protection provided to victims of criminal acts of personal data theft is in the form of preventive protection which is regulated in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and Law Number 1 of 2024 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, and repressive legal protection where the perpetrators will be given sanctions in accordance with applicable regulations, and victims receive protection in fulfilling their rights as victims. In addition, the legal settlement provided to handle cases of personal data theft in electronic media is in the form of legal settlement through litigation or through the courts and legal settlement through non-litigation or mediation.

Keywords: *Legal Protection; Victims; Personal Data Theft; Electronic Media.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan baik. proposal ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Pendidikan Muhammadiyah UNIMUDA Sorong program S1 studi hukum dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik.**

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak proposal penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. oleh karena itu , penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada;

1. Dr. Rustamadji M.Si. Selaku Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
2. Ibu Agfajrina Cidra Pamungkas, M.H.I. Selaku Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
3. Bapak Muhammad Ery Kusmiadi, M.H Selaku Ketua Program Studi Hukum.
4. Bapak Muhammad Hasan Rumlus, M.H Selaku Dosen Pembimbing 1 (satu) yang senantiasa meluangkan waktu,pikiran dan tenaga serta memberikan nasihat dan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak La Dauwi, M.H Selaku Dosen Pembimbing 2 (dua) yang juga telah banyak membantu dan memberikan masukan dalam penulisan proposal ini.
6. Seluruh bapak dan ibu dosen program studi hukum fakultas hukum ilmu sosial dan politik, yang telah memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Ayahanda (Alm) Ramang Kumis Ruben, dan Ibu (Almh) Sunarti Magdalena yang telah memberikan kasih sayang dan pengorbanan bagi penulis.
8. Semua kakak- kakak dan adikku yang tercinta, yang telah menjadi pendukung dan penghibur serta menjadi orang tua bagi penulis,

sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

9. Terima Kasih juga kepada Nur Fadila, Arif Dwi Wicaksono, Inggrid Devi Yuniar Kemon yang telah menjadi teman yang baik dan selalu mendukung penulis.
10. Terima Kasih Juga Kepada teman-teman Connect Group GMS terkhususnya CG AOG yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
11. Kepada Velly Karundeng, Kartika, dan Anita terima kasih sudah menjadi kenangan semasa sekolah yang indah bagi penulis.
12. Kepada seseorang yang namanya tidak bias penulis sebutkan, tertima kasih karna sudah membantu dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman angkatan Posita Muda, terima kasih karna sudah mau berjuang bersama.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun bagi penulis. Serta diharapkan skripsi ini dapat berguna sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR ISI

SKRIPSI i
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR GAMBAR ii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Definisi Oprasional 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13
A. Kajian Teori 13
1. Perlindungan Hukum 13
2. Tindak Pidana 14
3. Korban 24
4. Data Pribadi 25
5. Pencurian Data Pribadi 29
B. Kerangka Berpikir 30
BAB III METODE PENELITIAN 32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 32
B. Sumber Bahan Hukum 32
C. Teknik Pengumpulan Data 34
D. Teknik Analisis Data 34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 36

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik. 36
B. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik 47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 53
A. KESIMPULAN 53
B. SARAN 53
DAFTAR PUSTAKA 55
LAMPIRAN Surat Bimbingan Proposal 59
LAMPIRAN SURAT BIMBINGAN SKRIPSI 61
LAMPIRAN SURAT IZIN PENELITIAN DAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 63
LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA 65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Samsul, S.H..... 65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Bimbingan Proposal Dosen Pembimbing 1 59

Lampiran 2 Surat Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 2 60

Lampiran 3Surat Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 1 61

Lampiran 4 Surat Bimbingan Dosen Pembimbing 2 62

Lampiran 5Surat Ijin Melakukan Penelitian 63

Lampiran 6 surat telah menyelesaiakan penelitian 64

Lampiran 7 Instrumen Wawancara 66

Lampiran 8 instumen wawancara..... 67

Lampiran 9 Hasil Plagiarisme..... 69

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diera modern saat ini perkembangan teknologi sudah sangat berkembang dimana kemajuan teknologi ini dapat dirasakan oleh setiap orang. Dengan adanya kemajuan teknologi dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan mulai dari pembelajaran, pekerjaan, bisnis dan lain-lainnya. Perkembangan teknologi ini tidak hanya di bidang internet tapi juga di bidang komputer. kemajuan teknologi yang bertambah pesat ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat dan juga sangat membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Perkembangan teknologi informasi mengubah cara pikiran seseorang mengenai batas wilayah, waktu, nilai-nilai, wujud benda, logika berpikir, pola pikir dan batas perilaku sosial dari yang bersifat manual menjadi komputerisasi/digital (Rumlus & Hartadi : 2020).

Kemajuan teknologi membuat penggunaan internet yang tak terbatas bahkan hingga luar negara sehingga menciptakan sebuah infrastruktur global dimana segala sesuatu bisa dilakukan dan dikendalikan dari segala tempat melalui jaringan internet. Contohnya dalam berkomunikasi, masyarakat dapat berkomunikasi dengan siapapun dan dimanapun hanya dengan menggunakan media elektronik dan jaringan internet tanpa perlu keluar dari rumah.Teknologi memberikan banyak dampak positif bagi para penggunanya diantaranya teknologi membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang cepat dan tepat,

meningkatkan efisiensi waktu dan produktivitas, konektivitas global, kemudahan dalam berkomunikasi, meningkatkan kualitas hidup, mengembangkan inovasi dan kreativitas, serta dalam bidang ekonomi teknologi membantu pertumbuhan bisnis dan menciptakan lapangan kerja baru.

Tidak lepas dari dampak positif perkembangan teknologi juga memiliki dampak negatif bagi masyarakat yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kemajuan teknologi saat ini membawa banyak kejahatan baru yang bisa di lakukan hanya lewat media elektronik seperti handphone, leptop, komputer maupun tablet. Berikut beberapa perkembangan teknologi yang memiliki dampak positif dan negatif bagi para penggunanya yang pertama ada kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI), dimana AI diciptakan dengan kecerdasan seperti manusia sehingga dapat memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang diberikan.AI dapat membantu tugas dan pekerjaan bagi para penggunanya hanya dalam hitungan detik namun dibalik dampak positifnya AI dapat dengan mudah disalahgunakan dan menciptakan kerugian serta tindakan kejahatan. Yang kedua ada *Internet Of Things* (IoT), yakni penghubungan berbagai perangkat dengan jarak yang cukup jauh dimana penghubungan ini memungkinkan seseorang mengontrol atau memantau dari jarak yang jauh. Hal ini tentu saja memiliki dampak positif dimana kita dapat melihat dan memantau dari jarak jauh seperti contohnya *Closed-Circuit Television* (CCTV) namun di balik dampak positif penggunaan IoT ini juga sangat berbahaya karena memungkinkan orang lain memantau setiap aktivitas

kita tanpa kita ketahui. Dan yang terakhir ialah bioteknologi yang telah menciptakan kemajuan dalam bidang pertanian, kedokteran dan energy akan tetapi bioteknologi juga memiliki dampak negatif dimana bioteknologi dapat digunakan untuk memanipulasi genetik.

Dampak negatif perkembangan teknologi yakni dependensi atau kecanduan gadget dimana masyarakat menjadi ketergantungan pada gadget yang dapat menyebabkan kurangnya sosialisasi dan meningkatkan angka pengangguran, memudahkan terjadinya plagiarisme, banyaknya hal-hal negatif yang dapat diakses, pelanggaran hak kekayaan intelektual,potensi dampak sosial ekonomi yang tidak merata, serta privasi yang terancam Dampak negatif kemajuan teknologi dapat menjadi celah adanya kejahatan di media elektronik yang dapat mengakibatkan pertanggungjawaban hukum. Bentuk- bentuk kejahatan negatif yang dapat terjadi adalah penyebaran hoax yakni informasi yang tidak benar yang dapat menyebabkan konflik dan kebingungan di masyarakat serta berbagai kejahatan *cyber crime*. (Ratnaya, 2011)

Cyber crime merupakan kejahatan yang dilakukan dengan jaringan internet melalui media elektronik. (Widya Ramailis, 2020) Kejahatan dengan menggunakan kemajuan teknologi ini mulai dirasakan pada tahun 2003, banyak *cyber crime* yang mulai bermunculan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi seperti *carding (credit card found),* ATM/ADC *skimming, hacking, cracking, phishing (internet banking found), malware, cybersquatting,* ponografi, perjudian online,*dan transnasional crime* (Islami, : 2018). salah satunya adalah kejahatan dalam

bidang pengelolaan data dan informasi terkhususnya pengelolaan data pribadi.

Data pribadi merupakan data diri seseorang yang menjadi identitas bagi seseorang. (Kusnadi, 2021) Data pribadi bersifat sensitif karna dapat mempengauhi berbagai aspek, data pribadi juga harus di lindungi karna merupakan hak atau privasi setiap orang.Di era digital ini data pribadi dapat dengan mudah disebar luaskan dan diakses oleh banyak orang. Contohya, pelaku usaha dapat dengan mudah mengumpulkan data *customer* atau pelanggan secara daring dimana data digital itu dapat disalahgunakan. Pencurian data pribadi menunjukan adanya kelemahan sistem dan kurangnya pengawasan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik data. pencurian data pribadi merupakan pelanggaran hukum dalam bidang teknologi dan informasi. Selain perlindungan secara hak asasi,data peribadi juga perlu di lindungi agar terhindar dari kerugian secara ekonomi dimana jika data pribadi tidak di lindungi maka dapat di salah gunakan dalam hak ekonomi contohnya data pribadi yang dicuri dapat digunakan sebagai sarana untuk mencuri dokumen- dokumen penting yang berharga serta data pribadi yang dicuri juga dapat dikomersialkan guna mendapatkan keuntungan.

Menurut Pasal 4 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjelaskan bahwa Data pribadi terdiri atas: pertama, Data pribadi yang bersifat spesifik yang meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kesehatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau

data lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, data pribadi yang bersifat umum, yang meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Data pribadi seharusnya bersifat privasi namun karena kemajuan teknologi dan kurangnya pemahaman masyarakat sering dijumpai beberapa orang membagikan data pribadi mereka secara terbuka di media sosial. Media sosial menjadi salah satu sasaran pencurian data pribadi karena di media sosial merupakan tempat paling cepat untuk penyebaran informasi. Pengetahuan dan pemahaman yang kurang sering kali menyebabkan kita mengakses web yang tidak sah yang dapat menyebabkan terjadinya kebobolan ataupun pencurian data pribadi. Kurangnya pengawasan juga menjadi penyebab utama pencurian data pribadi di media elektronik karna seperti yang kita ketahui media elektronik tidak hanya digunakan oleh orang dewasa melainkan anak-anak dan orang tua pun menggunakanya.

Pencurian data atau *phising* merupakan tindakan ilegal untuk mengakses, mengumpulkan, menggunakan dan atau mengungkapkan data pribadi seseorang tanpa izin. (Fadli dkk., 2024) Data yang dicuri dapat berupa dokumen maupun data pribadi seperti nomor kartu kredit, PIN, User ID, nomor rekening, nomor telepon dan informasi lainnya. (Permadi & Rokhman, 2023) Pencurian data pribadi di media elektronik dapat disebabkan karena kurangnya keamanan yang menyebabkan orang lain dapat memanipulasi data dengan program komputer untuk mengakses data

milik orang lain. kejahatan ini termasuk dalam kejahatan yang cukup serius dimana pencurian data pribadi dapat menyebabkan berbagai kerugian bagi korbannya baik secara material maupun non materil.

Pencurian data pribadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya penggunaan *password* yang lemah atau dicuri sehingga dapat menyebabkan akun diserang, penginstalan perangkat lunak yang tidak diketahui, serangan phising atau penyerangan menggunakan teknik sosial untuk menipu pengguna agar memberikan informasi sensitif melalui email atau situs web palsu, sistem dengan keamanan yang lemah, serta pembagian data pribadi secara berlebihan di media sosial. Ketidaksengajaan manusia juga merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya pencurian data pribadi seperti menggunakan kata sandi yang mudah di tebak dan jarang merubahnya serta memberikan akses kepada orang lain untuk menggunakan handphone kita maupun memberikan nomor telepon kepada orang asing juga dapat memicu serangan (Rahayu & Nasution : 2023).

Salah satu contoh pencurian data pribadi di Indonesia terjadi pada tanggal 2 mei 2002 dimana 279 juta informasi data pribadi masyarakat di bocorkan dan dijual di forum peretas oleh akun bernama kotz. Data yang dibocorkan berisikan nama lengkap KTP, nomor telepon, email, alamat nomor identitas, serta pendapatan (Nur Luthiya dkk. : 2021).

Contoh kasus lainnya adalah kasus Kasus Bjorka, dimana Pada bulan September 2022 seorang hacker yang dikenal bernama bjorka mengeklaim telah mencuri 1,3 miliyar data registrasi SIM Card dari

database Kominfo. Data yang dicuri berupa data pribadi yang mencakup NIK, Nomor Telphone,Operator selurer, dan tanggal registrasi kartu SIM. Setelah data ini dicuri Bjorka kemudian menjual data-data tersebut pada forum pretas bernama breached Forums seharga USD 50.000. bjorka melakukan pencurian data dalam media elektronik dengan cara membobol sisitem server kominfo sehingga dia bisa dengan mudah menggambil data SIM card yang telah tersimpan di server kominfo. Menurut ensign infoscurity menjelaskan bahwa modul pencurian yang dikakukan oleh bjorka di duga untuk mempermalukan pemerintah Indonesia karna sistem keamanan siber dan data yang lemah. (Wanda, detiknews)

Pemberian perlindungan data pribadi mendapat perhatian ketika salah satu perusahaan media sosial terbesar di dunia mengalami pencurian data pribadi oleh beberapa pihak. Berita pencurian data pribadi tersebut tersebar dengan sangat cepat di semua media elektronik yang kemudian di konfirmasi oleh perusahan tersebut bahwa benar adanya terjadi pencurian data pribadi milik orang lain tanpa izin dimana keadaan tersebut terjadi karena lemahnya keamanan dan perlindungan data pribadi di media elektronik (Natamiharja : 2018).

Pencurian data pribadi merupakan suatu tindakan kejahatan yang dapat dijerat sanksi. Pencurian data pribadi diatur dalam beberapa Pasal yang termuat dalam undang-undang diantaranya Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Yang menjelaskan bahwa” Kecuali Ditentukan Lain Oleh Peraturan

Perundang-Undangan Setiap Informasi Melalui Media Elektronik Yang Menyangkut Data Pribadi Seseorang Harus Dilakukan Atas Persetujuan Orang Yang Bersangkutan". Pasal 67 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan adanya larangan bagi setiap orang untuk mengambil dan atau menggunakan data pribadi orang lain dengan cara melawan hukum untuk mengguntungkan diri sendiri.

Dengan adanya regulasi diatas dapat diketahui bahwa pencurian data pribadi merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik dan memiliki sanksi yang berlaku. namun, hal ini hanya berlaku jika pencurian data pribadi diketahui dan dapat ditindak. Tidak banyak saat ini para korban sulit untuk menemukan pelaku pencurian karena perkembangan teknologi memungkinkan seseorang memanipulasi data sehingga tidak di ketahui bahwa telah terjadinya pencurian data pribadi. Hal ini tentu saja membawa kerugian bagi para korban dimana pencurian data pribadi ini dapat menyebabkan kerugian finansial akibat penyalahgunaan data seperti pembobolan rekening dan pinjaman online.

Atas dasar itulah, peulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pencurian data pribadi dan proses penyelesaian kejahatan tersebut.Dengan adanya perlindungan data pribadi memberikan rasa nyaman dan aman bagi para individu saat melakukan kegiatan di media elektronik yang memerlukan data pribadi.penelitian ini dibuat untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan penyelesaian hukum tindak pidana Pencurian

data pribadi dalam media elektronik melalui undang-undang data pribadi di Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **" Perlindungan Hukum terhadap korban Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik"**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencurian data pribadi dalam media elektronik?
2. Bagaimana Penyelesaian hukum tindak pidana pencurian data pribadi dalam media elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban pencurian data pribadi dalam media elektronik.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hukum tindak pidana pencurian data pribadi dalam media elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis serta pembaca. Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian tentang Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi memiliki manfaat teoritis dimana dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan bagi para korban tindak pidana pencurian data pribadi di Indonesia serta bagaimana penyelesian tindak pidana pencurian data pribadi dalam media elektronik.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber atau acuan bagi para pembaca dari semua kalangan dan dapat membuat masyarakat lebih memperhatikan dan berperan serta dalam upayah melindungi data pribadi dalam menggunakan media elektronik.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

   Selain manfaat teoritis dan praktis penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat dalam menanggapi permasalahan yang sama seperti pada penelitian ini.

E. Definisi Oprasional

1. Perlindungan Hukum

   Menurut KBBI perlindungan adalah perbuatan, cara, atau proses untuk melindungi. Sedangkan hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk ditaati dan dipatuhi. Sehingga secara umum perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan dari

pemerintah bagi setiap masyarakat untuk mendapat kepastian hukum agar hak mereka tidak dilanggar.

2. Arti Korban

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.

3. Arti Data Pribadi

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mendefinisikan bahwa data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik. Data pribadi atau personal data dapat diartikan sebagai setiap informasi yang mengidentifikasikan atau dapat mengidentifikasikan individu.

4. Arti Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana berasal dari bahasa belanda yakni *strafbaar* yang berarti dapat dihukum dan *fait* berarti kenyataan atau fakta. Berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dijelaskan bahwa tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau

tindakan. *Strafbaar Feit* atau tindak pidana memiliki arti delik, perbuatan pidana dan perbuatan yang dapat dipidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang.Menurut Moeljatno Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang dimana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Andrisman:2009). Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

5. Arti Pencurian

Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kepentingan individu yang berupa kejahatan terhadap benda atau kekayaan. Kata pencurian berasal dari kata dasar “curi” yang diberi imbuhan “pe” dan akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian” yang memiliki arti proses atau perbuatan dimana cara mencuri dilaksanakan (BAKARA : 2024). Pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan orang lain, terutama masyarakat sekitar kita. Dalam Kamus Bahasa Indonesia , dijelaskan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan mengambil barang orang lain dengan cara yang salah.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Philips Hadjon perlindungan hukum merupakan kewajiban negara Indonesia sebagai negara hukum yang diamanatkan oleh pancasila (Hadjon : 1987). Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum dapat diartikan memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh pihak lain dengan tujuan memberikan masyarakat suatu rasa nyaman dan aman untuk menikmati semua haknya yang diberikan oleh hukum (Raharjo : 2014). C.S.T. Kansil berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Kansil : 1979).

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi warga negaranya dengan menggunakan peraturan-peraturan yang ada. Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan setiap warga negara memiliki hak-hak yang sama di depan hukum. Perlindungan hukum pada awalnya terdiri atas dua bentuk, yaitu, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif dimana perlindungan preventif diartikan sebagai pencegahan.dengan adanya perlindungan preventif pemerintah terdorong untuk bersikap

hati-hati dalam mengambil keputusan. Adapun bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadi suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif diberikan dengan tujuan sebagai perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan, dapat berupa sanksi denda, dan kurungan.

2. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Dalam KUHP tindak pidana berasal dari bahasa belanda yakni *strafbaar* yang berarti dapat dihukum dan *fait* berarti kenyataan atau fakta. *Berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor* 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dijelaskan bahwa tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. *Strafbaar Feit* atau tindak pidana memiliki arti delik, perbuatan pidana dan perbuatan yang dapat dipidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang. Menurut Moeljatno dalam Andrisman (2009) tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang dimana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Untuk mengetahui pengertian tindak pidana, maka akan diuraikan pendapat sarjana yang lain baik pengertian perbuatan pidana,tindak pidana atau *strafbaar feit.* Pengertian dari *strafbaar feit* menurut pompe antara lain:

1) Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2) Definisi menurut hukum positif merumuskan *strafbaar* adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menggunakan istilah umum yang dipakai adalah tindak pidana karena bersifat netral, dan pengertian tersebut meliputi perbuatan pasif dan aktif. Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana mempunyai arti perbuatan melawan hukum atau melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Berdasarkan pendapat-pendapat diatas jelaslah bahwa dalam perbuatan tindak pidana tersebut didapatkan unsur-unsur adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat

karena melanggar peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu. Dengan demikian, dalam perbuatan pidana harus mengandung unsur-unsur penyebab dan orang-orang yang terlibat didalam perbuatan tersebut.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Lamintang berpendapat bahwa, di dalam KUHP setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur yang dijabarkan menjadi 2 (dua) macam yaitu ; Unsur subyektif dan unsur objektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk didalam segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yakni keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan(Sari : 2020). Akan tetapi, pantangan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur diatas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Pasal 167 KUHP melarang untuk memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum. rumusan memaksa masuk kedalam rumah yang dipakai orang lain itu saja dipandang belum cukup untuk menyatakan kepantangannya perbutan. Menurut fitrotin unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi beberapa diantaranya;

1) Perbuatan manusia, adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang melanggar peraturan pidana. Dalam arti seseorang

akan dihukum apabila sudah ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut.

2) Diancam dengan hukuman, dimana KUHP mengatur tentang sanksi dan hukuman yang berbeda sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Dimana unsur-unsur kesalahannya, yaitu harus ada kehendak, keinginan, atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana.

3) Perbuatan atau kelakuan manusia

c. Jenis-jenis tindak pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Laia & Laia (2023) tindak pidana telah dibagi menjadi beberapa yakni;

1) Kejahatan dan pelanggaran

Di Dalam KUHP kejahatan dimuat dalam buku II dan Pelanggaran dimuat dalam buku III. Pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran disebabkan karena pelanggaran jauh lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman atau sanksi yang diterima. Pelanggaran tidak memiliki sanksi pidana atau penjara melainkan pidana kurungan dan denda sedangkan kejahatan diancam dengan pidana penjara.

2) Delik formil dan delik materil

Delik formil merupakan tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Sedangkan delik materil merupakan larangan pada menimbulkan akibat yang dilarang. Sehingga siapapun yang

menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3) Delik komisi dan delik omisi

Delik komisi merupakan delik yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran pada larangan menurut Undang-Undang karena melakukan sesuatu. Yang artinya delik komisi terdiri dari melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana. Contohnya perbuatan mengambil atau mencuri (Pasal 362 KUHP), menipu (Pasal 378 KUHP), menganiaya, menembak, mengancam dan lain-lainnya. Sedangkan delik omisi adalah bentuk pelanggaran terhadap keharusan menurut undang-undang. Hal ini dapat terjadi karena dilakukannya suatu perbuatan yang diharuskan atau dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan. Contohnya pada Pasal 164 KUHP dijelaskan tentang tindak pidana sengaja tidak memberitahukan adanya permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan.

4) Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal adalah delik yang dilakukan hanya sekali sedangkan delik berganda merupakan delik yang dilakukan secara berulang.

5) Delik Menerus dan Delik Tidak Menerus

Delik menerus merupakan delik yang keadaan atau perbuatannya yang dilarang dilakukan terus menerus. Sedangkan delik tidak menerus merupakan delik yang keadaan dan

perbuatannya yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.

6) Delik Laporan dan Delik Aduan

Delik aduan adalah tindak pidana yang tidak mengharuskan adanya pengaduan sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya dapat dilakukan apabila adanya aduan dari pihak korban. Dengan demikian jika tidak adanya pengaduan maka tidak bisa atau tidak boleh dilakukan penuntutan.

7) Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan

Delik biasa merupakan delik yang paling sederhana dimana delik ini tidak memiliki unsur yang bersifat memberatkan. Sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah delik dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

8) Delik sengaja (*dolus)* dan delik kelalaian *(culpa)*

Delik sengaja atau *dolus* adalah delik yang terdapat unsur-unsur kesengajaan. Adapun delik kelalaian atau *culpa* adalah delik yang dilakukan karena kelalaian, kealpaan, dana tau kurang hati-hatinya seseorang.

d. Pengertian Tindak Pidana *Cyber*

Cybercrime merujuk pada tindakan kejahatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau korporasi dengan memanfaatkan atau

menargetkan komputer, sistem komputer, atau jaringan komputer. Dalam konteks ini, istilah-istilah yang sering digunakan mencakup c*omputer misuse, computer abuse, computer fraud, computer-related crime, computer-assisted crime*, atau secara umum disebut sebagai *computer crime.*

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah "*computer-related crime*" dapat disamakan dengan *cybercrime*. Sementara itu, Tb. Ronny R. Nitibaskara menjelaskan bahwa kejahatan yang terjadi melalui jaringan komputer di internet dikategorikan sebagai *cybercrime.* Kejahatan ini dibagi menjadi dua kategori: yang pertama adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat pendukung, dan yang kedua adalah kejahatan yang menjadikan komputer sebagai sasaran atau objek. Secara keseluruhan, kejahatan yang berhubungan dengan komputer mencakup berbagai bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer, serta para penggunanya, termasuk pula kejahatan tradisional yang memanfaatkan perangkat komputer sebagai alat. Kejahatan siber dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori: pertama, *cybercrime* dalam pengertian sempit, yang merujuk pada kejahatan yang ditujukan langsung terhadap sistem komputer; kedua, *cybercrime* dalam pengertian luas, yang mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer serta kejahatan yang memanfaatkan komputer sebagai alat.

Komputer sendiri adalah mesin atau kumpulan mesin yang tidak termasuk kalkulator saku yang tidak dapat diprogram. Komputer ini mampu digunakan bersama dengan media penyimpanan data eksternal. Satu atau

lebih perangkat tersebut menyimpan data dan program, serta mampu melaksanakan fungsi-fungsi terbatas dalam bidang logika, perhitungan, penyimpanan data, pengambilan kembali data, komunikasi, dan pengendalian. Sebagai peralatan elektronik, komputer dapat berupa mesin magnetik, optikal, elektrokimia, atau pengelola data berkecepatan tinggi yang mampu melakukan penalaran dan fungsi penyimpanan. Komputer juga mencakup fasilitas penyimpanan dan komunikasi yang berkaitan langsung dengan operasi perangkat secara terpadu. Namun, istilah ini tidak mencakup mesin ketik, baik yang manual maupun elektronik, kalkulator jinjing, atau alat serupa lainnya.

Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia-Amerika mendefinisikan komputer sebagai rangkaian atau kumpulan mesin elektronik yang bekerja secara sinergis, mampu menjalankan serangkaian tugas secara otomatis melalui instruksi atau program yang diterimanya. Sementara itu, institusi komputer di Indonesia mengartikan komputer sebagai sistem peralatan dan fasilitas yang beroperasi secara elektronik di bawah pengendalian suatu sistem operasi (*operating system*), untuk melaksanakan tugas berdasarkan serangkaian instruksi yang dikenal sebagai program.

Istilah yang digunakan untuk merujuk pada *cybercrime* beragam di berbagai negara. Di Singapura dan Inggris, istilah yang dipakai adalah "*computer misuse*," yang diatur dalam Undang-Undang Penyalahgunaan Komputer. Sementara itu, Malaysia mengacu pada istilah "*computer crime*" sesuai dengan Undang-Undang Kejahatan Komputer tahun 1990. Di Australia, kejahatan siber disebut sebagai *"cybercrime*," yang diatur dalam

Undang-Undang *Cybercrime* tahun 2001. Venezuela menggunakan istilah "*computer-related crimes*," dan Malta menamakan istilah tersebut sebagai "*computer abuse*". Organisasi kerja sama Eropa, *OECD*, juga merujuk pada istilah *"computer abuse"* untuk menyebut kejahatan yang terkait dengan komputer. Menurut Eddy Junaedy Karsanasudirdja, dalam pedoman kejahatan komputer Amerika Serikat, istilah yang digunakan adalah *"computer-related crime,"* di samping *"computer crime*". J. Sudama Sastraandaja mengidentifikasi kejahatan ini dengan istilah seperti *"computer abuse," "computer crime," "computer-assisted crime," "computer fraud,"* dan *"computer-related crime*". Sementara Mardjono Reksodiputro memilih istilah "kejahatan komputer" dan "penyalahgunaan komputer" untuk mendeskripsikan kejahatan yang berhubungan dengan komputer. Secara keseluruhan, pengertian ini merujuk pada tindak kejahatan yang menyasar pada komputer itu sendiri.

Cybercrime di Indonesia telah ada sejak tahun 1983, terutama terkait dengan sektor perbankan. Seiring berjalannya waktu, berbagai bentuk kejahatan siber terus muncul di negara ini. Beberapa contoh yang umum terjadi antara lain pembajakan perangkat lunak, *cracking*, penggunaan kartu kredit secara ilegal (*carding)*, serta penipuan dalam sistem perbankan (*banking fraud*). Selain itu, kejahatan lain yang melibatkan komputer mencakup penyelundupan konten pornografi di internet (*cyber smuggling*), pagejacking (*moustrapping*), spam (surat sampah), *intercepting, cybersquatting, dan typosquatting*. Kasus kejahatan yang menargetkan sistem atau jaringan komputer juga cukup beragam, meliputi *cracking*,

defacing, serangan *denial of service (DoS), distributed denial of service (DDoS)*, penyebaran virus, dan penempatan *logic bomb.*

Menurut Konvensi mengenai *Cybercrime*, jenis-jenis kejahatan *cyber* dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk akses tidak sah, intersepsi tidak sah, gangguan terhadap data komputer, gangguan terhadap sistem komputer, penyalahgunaan perangkat lunak, pemalsuan melalui komputer, penipuan berbasis komputer, pornografi anak, dan pelanggaran hak cipta. Di sisi lain, *Sue Titus Reid* mengklasifikasikan *cybercrime* menjadi bentuk-bentuk lain seperti "data diddling," *Trojan horse, salami technique, superzapping, dan data leakage.*

Cybercrime juga memiliki akar sejarah di Amerika Serikat sejak tahun 1960-an. Pada tahun 1970, berbagai kasus mencolok terjadi, seperti manipulasi nilai mahasiswa di *Brooklyn College*, penyalahgunaan komputer oleh karyawan perusahaan, pengkopian data untuk kegiatan kejahatan narkotika, serta penipuan menggunakan kartu kredit. Salah satu insiden yang paling signifikan adalah akses tidak sah terhadap database *Security Pacific National Bank*, yang mengakibatkan kerugian sebesar $102 juta pada tahun 1978. Selanjutnya, kejahatan siber serupa juga terjadi di berbagai negara, termasuk Jerman, Kanada, Australia, Inggris, Finlandia, Swedia, Austria, Jepang, Swiss, Belanda, hingga Indonesia, dengan sasaran yang mencakup harta kekayaan, integritas, serta sistem dan jaringan komputer.

3. Korban

a. Pengertian Korban

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata korban diartikan sebagai sebagai “pemberian untuk menyatakan kebaktian atau kesetiaan”. Pembahasan tentang korban tentu saja tidak terlepas dari ilmu yang mendasarinya yakni viktimologi.munculnya pembahasan mengenai korban merupakan bentuk penyimpangan dari sisi pelaku, yang dibahas dalam kriminologi. Permasalahan korban juga bukan merupakan hal yang baru dalam kejahatan, karena korban mempunyai peran fungsional dalam terciptannya kejahatan. Korban juga berperan penting dalam upaya menemukan kebenaran penting tentang kejahatan. Pelaku dan korban. Menurut Arief Gosita dalam Riupassa dkk. (2024) korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Sedangkan Barda Nawawi dalam Manus dkk (2023) menjelaskan bahwa korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.

Adapun Muladi mengemukakan bahwa korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi,

atau gangguan substansial, terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan (Manik dkk.: 2023). Agung Wahyono dan Siti Rahayu berpendapat bahwa korban adalah mereka yang menderita baik rohani maupun jasmani akibat dari suatu perbuatan atau bukan perbuatan, juga karena suatu perbuatan diluar batas kemampuan korban baik berupa tindakan individu maupun karena ketentuan dalam undang-undang yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu (NDURU : 2023).

4. Data Pribadi

a. Pengertian Data Pribadi

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mendefinisikan bahwa data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik. Data pribadi atau personal data dapat diartikan sebagai setiap informasi yang mengidentifikasikan atau dapat mengidentifikasikan individu. Definisi data pribadi telah dijelaskan dalam beberapa peraturan hukum di Indonesia, antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Data pribadi didefinisikan sebagai informasi tertentu mengenai seseorang yang disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya, serta dilindungi kerahasiaannya.

2) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)

   Data pribadi mencakup segala informasi mengenai seseorang, baik yang dapat diidentifikasi secara langsung maupun melalui kombinasi dengan informasi lain, baik dalam sistem elektronik maupun nonelektronik.

3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

   Peraturan ini menyebutkan bahwa data pribadi merupakan identitas seseorang yang jelas dan terang, berfungsi sebagai bukti diri, serta harus dijaga keakuratannya dan kerahasiaannya.

Secara umum, berbagai definisi dalam hukum positif Indonesia memiliki kesamaan, yaitu bahwa data pribadi merupakan informasi yang melekat pada individu sebagai identitas dan ciri khasnya. Data pribadi terbagi menjadi dua kategori utama: Data pribadi umum, meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, atau informasi lain yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Data pribadi spesifik , mencakup informasi lebih sensitif seperti data kesehatan, biometrik, genetika, orientasi seksual, pandangan politik, riwayat kriminal, data anak, informasi keuangan, dan data lainnya yang diatur dalam perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan hak privasi sebagai hak dasar

warga negara. pencurian data pribadi merupakan masalah serius yang dapat mengakibatkan identitas palsu dan penyalahgunaan data. Prinsip hak privasi data pribadi merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam era digital saat ini. Hak privasi memberikan hak kepada setiap individu untuk dapat mengetahui apa yang terjadi dengan data pribadi mereka, siapa saja yang mengakses, digunakan untuk apa dan lain-lainnya (Anggen Suari & Sarjana : 2023). Selain itu hak ini juga memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk mengizinkan atau memberi persetujuan atas penggunaan data pribadi tersebut serta hak untuk meminta penghapusan dan penyesuaian data. Hak Privasi ini bertujuan untuk melindungi data pribadi individu serta memastikan data digunakan secara sah dan benar. Setiap individu dapat memilih untuk melakukan privasi terhadap data pribadi mereka, kebebasan tersebut dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Alasan mengapa hak privasi harus dilindungi adalah : pertama dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya dalam tingkat tertentu. Kedua, seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk menyendiri sehingga privasi sangat di perlukan oleh seseorang, Ketiga privasi adalah hak yang berdiri sendiri yang tidak bergantung pada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila

orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang sifatnya pribadi kepada umum. Keempat, privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut. Kelima, alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai (Rosadi : 2017). Seiring dengan berkembangnya teknologi sering terjadi kejahatan *cyber* yang menyerang data pribadi seseorang salah satunya ialah pencurian data pribadi.

b. Dasar Hukum Data Pribadi Di Media Elektronik

Dasar Hukum data pribadi di media elektronik diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berisi mengenai, Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain. Dalam Pasal 26 (Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2024) menyebutkan;

1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang Ditimbulkan berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 30 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang informasi dan transaksi elektronik juga menjelaskan sebagai berikut:

1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang Lain dengan cara apa pun.
2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa Pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik Dan/atau Dokumen Elektronik.
3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa Pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol Sistem pengamanan.

5. Pencurian Data Pribadi

Pencurian data pribadi merujuk pada tindakan mengambil data seseorang tanpa izin dan secara melawan hukum. Secara umum, pencurian merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP, sedangkan pencurian data pribadi memiliki pengaturan khusus dalam UU ITE dan PP PSTE, karena data pribadi biasanya tersimpan dalam

sistem elektronik dan dicuri menggunakan perangkat digital. (Luthiya dkk., 2021)

Pelaku pencurian data pribadi sering kali menggunakan metode peretasan atau akses ilegal ke sistem elektronik. Berbeda dengan pencurian data konvensional, pencurian data pribadi melalui internet dapat menyebabkan kerugian besar bagi korban. Hingga kini, belum ada definisi universal mengenai pencurian data, tetapi secara umum, tindakan ini mencakup berbagai aktivitas ilegal, seperti pencurian dan penyalahgunaan data pribadi yang dapat digunakan untuk kejahatan lain, seperti penipuan akun, dan pemalsuan dokumen.

Selain itu, pencurian data juga bisa menjadi langkah awal dalam mengumpulkan, memiliki, dan memperjualbelikan identitas untuk kejahatan, termasuk penipuan atau penyalahgunaan kartu debit dan kredit. Definisi pencurian identitas elektronik masih menjadi perdebatan karena identitas tidak seharusnya menjadi objek pencurian. Menurut Koops dan Leenes, pencurian identitas dapat diartikan sebagai penipuan atau aktivitas melanggar hukum di mana identitas seseorang digunakan sebagai sasaran atau alat utama tanpa izin pemiliknya.

B. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan alur pikir penulis yang dijadikan sebagai skema atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatarbelakangi penelitian ini. Dalam kerangka berpikir ini penulis

akan mencoba untuk menjelaskan masalah pokok penelitian. Adapun kerangka berpikir penulis sebagai berikut:

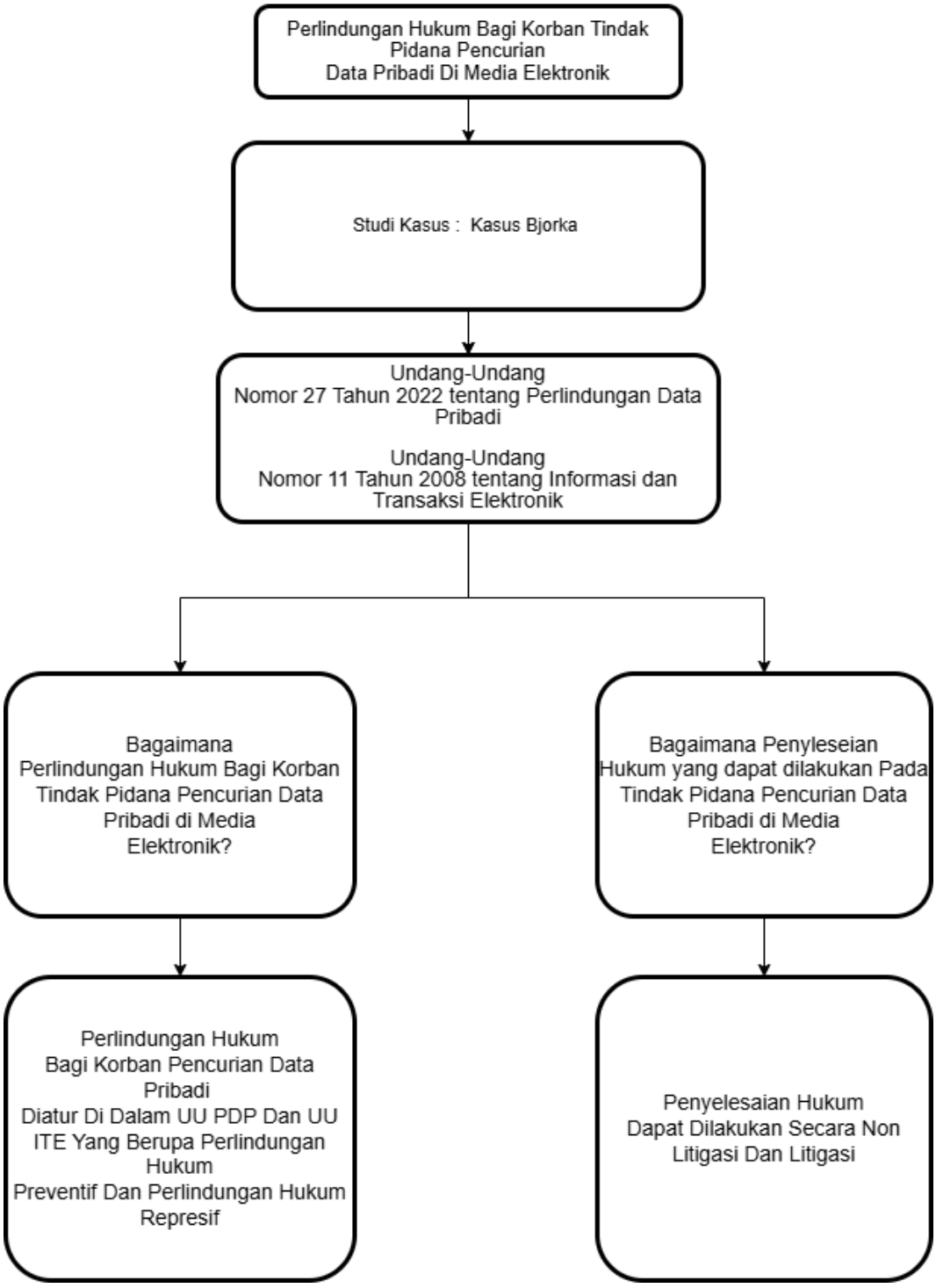

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Tipe riset dalam penulisan ini yaitu riset hukum normatif. Riset Hukum Normatif atau juga disebut dengan Riset Hukum Kepustakaan ialah riset yang mengacu pada norma hukum melalui penggunaan data sekunder atau suatu metode yang digunakan pada riset hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian ini juga adalah merupakan penelitian kajian pustaka atau disebut juga dengan penelitian yuridis normatif, yaitu dimana penelitian dilaksanakan dengan penelitian kepustakaan (*library research).*

B. Sumber Bahan Hukum

Guna memudahkan penelitian, maka diambil data dari sumber data sekunder yaitu terdiri dari :

1. Bahan hukum primer adalah suatu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan yang digunakan untuk mengetahui bentuk-bentuk kepastian hukum, seperti peraturan perundang-undangan. Pada riset ini, bahan hukum utama yang digunakan diantaranya:
    a. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (*Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,* 2024);

b. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (*UU No. 27 Tahun 2022*);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
d. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)
e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi mengenai bahan primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan penelitian di dapat dari
    a. buku-buku
    b. dokumen pakar
    c. artikel
    d. jurnal
    e. serta bahan buku lainnya yang digunakan untuk mengetahui eksistensi perlindungan hukum terhadap tindak pidana *cracking* yang semakin merajalela.
3. Bahan hukum tersier merupakan sumber yang berguna untuk mengilustrasikan dan menginterpretasikan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kajian ini mempergunakan sumber hukum lanjutan dalam bentuk tersebut, dilengkapi dengan bacaan berupa kamus, ensiklopedi, media cetak, dan buku-buku sastra yang relevan dengan permasalahan dalam tulisan ini.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data hukum untuk riset ini didasarkan pada data hukum dalam literatur. Data hukum dikumpulkan dengan menelusuri data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tersier. Studi kepustakaan ini akan membahas dan menganalisis data melalui metode kualitatif, yaitu melalui deskripsi naratif buku-buku sesuai dengan Undang- Undang No. 1 Tahun 2024 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau menelaah terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori – teori yang telah didapatkan sebelumnya. (Sugiyono, 2007) Adapun analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek atau objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan serta menggunakan pendekatan studi kasus adalah studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan

hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.(Sri Mamudji, 2001)

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif yakni melalui data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian diperoleh kesimpulan mengenai perlindungan dan penyelesaian tindak pidana pencurian data pribadi dalam media elektronik.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik.

Dalam kehidupan masyarakat banyak terdapat pemikiran dan pendapat serta nila-nilai yang berbeda. Oleh karena itu sering pula terjadi kesenjangan terhadap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sehingga dirasa perlunya adanya perlindungan hukum baik bagi korban maupun pelaku kesenjangan tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat merupakan kontrol sosial terhadap penyimpangan perilaku.(Rumlus, 2018) Hukum bekerja untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang dapat merusak tatanan atau sendi-sendi dalam masyarakat, perlindungan hukum itu tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang menjadi korban dari penyimpangan atau kejahatan akan tetapi juga diberikan kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. (Soemitro, 1985)

Sistem peradilan pidana yang diharapkan dapat berperan dalam penataan keadilan dirasakan kurang maksimal antara perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku kejahatan. Dikarenakan perlindungan saat ini lebih berfokus kepada pelaku kejahatan sedangkan korban hanya bersifat sebagai pelapor dan saksi yang pasif. (Yulia, 2010) Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan atau yang rasa keadilannya telah terganggu. Perlindungan hukum untuk individu yang terlibat dalam kejahatan dianggap sangat penting baik pelaku maupun korban kejahatan perlu mendapatkan perlindungan. Upayah ini harus dilakukan dengan cara yang

seimbang dan adil sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itulah diperlukannya perlindungan hukum bagi para korban kejahatan.

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dapat diberikan dengan berbagai cara tergantung pada tingkat kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban. Misalnya, untuk kerugian yang bersifat emosional dan psikologis, kompensasi finansial saja jelas tidak cukup jika tidak ada dukungan membantu pemulihan mental korban tersebut. Disisi lain, jika korban hanya mengalami kerugian fisik seperti hilangnya aset, layanan psikologis terasa berlebihan. (Pangesti, 2019) Oleh karena itu merujuk pada beberapa peristiwa kejahatan yang telah terjadi sebelumnya terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yang biasa diberikan kepada korban, antara lain: pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan atau bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi. (Slamet, 2007)

Adanya Undang-undang ITE memberikan harapan agar dapat memunculkan rasa tentram dan aman sehingga dapat melindungi orang-orang yang kesehariannya memanglah menggunakan teknologi. selain itu, dalam situasi tertentu dan memberikan bahaya bagi mereka yang menjadi korban dari kejahatan teknologi berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. (Kholiviya, 2021) Berdasarkan hasil wawancara saya bersama narasumber saya bapak Samsul, S.H. di Polresta Sorong Kota beliau menjelaskan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pencurian data pribadi terdapat dalam Undang- Undang Nomer 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). (*UU No. 31 Tahun 2014*, t.t.)

Di Dalam ketentuan Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban (PSK) menyatakan bahwa seorang saksi dan korban berhak:

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
d. Mendapat penerjemah;
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
i. Mendapatkan identitas baru;
j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
l. Mendapat nasihat hukum dan/atau;
m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Selain perlindungan sanksi dan korban aadapun beberapa Undang-undang yang juga melindungi data pribadi korban diantaranya:

a. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Perlindungan terhadap korban pencurian data pribadi dalam media elektronik di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun, untuk isu khusus mengenai pencurian data pribadi dalam media elektronik, UUPK perlu dibaca bersama dengan beberapa undang-undang lainnya yang lebih relevan secara teknis, seperti:

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Dalam konteks pencurian data pribadi, beberapa pasal UUPK yang relevan antara lain:
   a) Pasal 4 : Hak konsumen, termasuk: Hak atas keamanan dan kenyamanan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
   b) Pasal 19 : Tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian akibat penggunaan barang/jasa yang dipasarkannya.

Dalam konteks digital, jika pelaku usaha digital (misalnya platform e-commerce, aplikasi keuangan, dll.) lalai melindungi data pribadi konsumen , sehingga terjadi pencurian data, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian konsumen tersebut. Konsumen yang menjadi korban pencurian data pribadi dalam media elektronik memiliki perlindungan hukum melalui gabungan: UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999) perlindungan atas hak keamanan dan kompensasi dari pelaku usaha.

b. Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Perlindungan hukum terhadap korban pencurian data pribadi dalam media elektronik juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 . Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam pengelolaan data kependudukan , termasuk data pribadi seperti NIK, nama, alamat, tempat/tanggal lahir, dan lainnya.Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk): Perlindungan Data Pribadi Pasal-pasal penting dalam UU No. 24 Tahun 2013

1) Pasal 79A: Perlindungan Data Pribadi ”Data kependudukan yang bersifat pribadi harus dilindungi dan dijaga kerahasiaannya oleh petugas dan/atau institusi yang menyelenggarakan pelayanan publik.” Artinya: Lembaga pemerintah maupun swasta yang mengakses data kependudukan wajib menjaga kerahasiaan dan tidak boleh menyebarluaskan tanpa izin .

2) Pasal 58 ayat (4): Larangan Penyalahgunaan Data ”Data kependudukan yang digunakan oleh lembaga pengguna hanya untuk kepentingan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum. Artinya: Data tidak boleh digunakan untuk tujuan lain yang dapat merugikan individu, termasuk diperjualbelikan, disebar di media sosial, atau digunakan dalam penipuan elektronik.

3) Pasal 96A: Sanksi Pidana ”Setiap orang yang tanpa hak mengakses data kependudukan dan/atau data pribadi dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000.” Artinya: Pihak yang mencuri atau menyalahgunakan data kependudukan secara elektronik (termasuk NIK, KK, dsb.) dapat dikenai hukuman pidana .

c. Undang-Undang Perbankan

Perlindungan hukum terhadap korban pencurian data pribadi dalam media elektronik yang terjadi dalam konteks perbankan diatur dalam beberapa undang-undang dan regulasi, khususnya: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992) Meskipun UU Perbankan tidak secara eksplisit menyebut “pencurian data pribadi digital”, beberapa pasal memberikan dasar perlindungan hukum terhadap kerahasiaan dan penyalahgunaan data nasabah. Pasal-pasal Penting dalam UU Perbankan:

1) Pasal 40 – Rahasia Bank ”Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpannya, kecuali dalam hal tertentu yang diatur dalam undang-undang.” Artinya: Bank wajib melindungi informasi pribadi dan keuangan nasabah , termasuk data yang tersimpan secara elektronik (rekening, NIK, nomor kartu, dsb). Kebocoran data akibat kelalaian bank bisa digugat secara perdata.
2) Pasal 47 – Sanksi Pidana atas Pelanggaran Kerahasiaan ”Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja melanggar kewajiban merahasiakan informasi nasabah, dipidana

penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000.” Artinya: Jika data bocor karena oknum dalam bank menyalahgunakan akses, maka dapat dikenai hukuman pidana .

Contoh Kasus: Jika data rekening atau identitas pribadi nasabah (misalnya NIK, nomor rekening, PIN, atau OTP) dicuri lalu digunakan untuk transaksi ilegal, maka: Bank wajib menyelidiki dan bertanggung jawab jika terjadi kelalaian sistem atau pelanggaran internal. Nasabah dapat melapor ke OJK, BI, atau Kepolisian (Unit Cyber).Pelaku dapat dijerat dengan UU Perbankan, UU PDP, dan UU ITE.

Individu memiliki hak privasi dan perlindungan data pribadi mereka. Indonesia memiliki undang -undang yang menjamin keamanan informasi pribadi, seperti: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena banyak insiden yang terpapar di Indonesia, diperlukan keamanan yang lebih baik. Hak untuk diberitahu adalah hak bahwa korban diberitahu tentang pelecehan atau kebocoran data pribadi Anda. Pengumuman tepat waktu sangat penting untuk mengambil tindakan pencegahan dan membangun kepercayaan antara manajemen data dan korban.

Undang -undang yang melindungi privasi individu yang digunakan di Indonesia (Undang -Undang PDP). Data individu dilindungi dengan baik oleh undang -undang ini. Hak untuk menemukan dan memperbarui data pribadi pemilik data adalah salah satu prinsip terpenting dari Undang -Undang PDP. Selain itu, mereka yang datanya dikumpulkan dan diproses memiliki hak untuk

mencabut persetujuan mereka kapan saja. Pengontrol data wajib melindungi data pribadi yang dikelola dan melaporkan pelanggaran atau pencurian data kepada otoritas terkait dan pemilik data. Pelanggaran undang -undang ini dapat menyebabkan sanksi administratif dan pidana. Kementerian Komunikasi dan Informasi berperan dalam memantau dan mengimplementasikan Undang -Undang PDP, termasuk menyelidiki pelanggaran data dan pemberian sanksi administratif.

Menurut (Ali & Wibowo, 2018) Sebagai korban kejahatan, korban berhak mendapatkan perlindungan hukum, dalam memberikan perlindungan hukum ini harus secara maksimal khususnya korban-korban yang bergolongan lemah ekonomi. Perlindungan hukum yang dimaksud dapat berupa kompensasi, restitusi dan bantuan hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan, Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Dalam hal kejahatan dunia cyber, korban lebih tepat mendapatkan Restitusi. Menurut Pasal 1 angka 5 "Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu".

Pencurian informasi pribadi merupakan salah satu ancaman kejahatan paling lazim saat ini, yang dilakukan dengan cara mencuri data penting orang lain. Data penting dalam hal ini tentu saja mulai dari data pribadi (nama, alamat, email, nomor handphone dll), lalu data terkait dengan keuangan antara lain data bank(nomor rekening), data ATM, serta data kartu kredit. Pelaku pencurian informasi pribadi dapat dikenakan sanksi Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.

1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan “ Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan” dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" . (Lazuardiansyah & Indriati, 2023) Dengan melihat pasal tersebut pelaku pencurian informasi telah memenuhi unsur-unsur pasal 30 ayat(1) UU ITE, cara adapun yang dimaksud disini adalah dengan menyusup sistem keamanan komputer baik dengan menggunakan software tertentu ataupun tidak yang bertujuan untuk mencuri data atau informasi seseorang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Permasalahan lainnya terdapat pada belum adanya pengaturan mengenai bentuk perlindungan hukum kepada korban dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku tindak pidana pencurian melalui dunia *cyber* ini seharusnya berkewajiban untuk memberikan restitusi kepada korbannya sebagai bentuk pertanggungjawabannya, besar dan jenis bentuk restitusi yang diterima korban dapat ditentukan oleh Hakim dalam amar putusannya. Bentuk restitusi dapat berupa pengembalian harta kekayaan (materi). Perlunya dibuat suatu kebijakan pidana dalam rangka pembaharuan Undang-Undang ITE yang menyangkut bentuk perlindungan

korban, khususnya perlindungan korban pencurian informasi pribadi melalui media atau dunia cyber.

2. Peran otoritas pengawas

Perlindungan data pribadi dijamin oleh Konstitusi dan dianggap sebagai hak seseorang untuk melindungi informasi bersama dengan hak dan kebebasan dari mereka yang terlibat dalam data. Perlindungan ini harus dilaksanakan oleh Negara dan diatur oleh berbagai undang -undang seperti Pasal 28G dan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang -Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, PP PSTE, dan Peraturan Menkominfo. Telah banyak kasus pencurian data pribadi yang terjadi Namun, tidak ada sanksi kuat terhadap pelaku. (Mahendra, 2024) Oleh karena itu, memantau penggunaan data pribadi membutuhkan pembentukan otoritas pengawas oleh presiden. Peraturan lembaga ini telah diatur oleh Undang - Undang PDP, tetapi belum ditentukan batas waktu pembentukannya. Otoritas Pengawasan bertanggung jawab untuk mengembangkan pedoman dan strategi, memantau kepatuhan, menegakkan sanksi administratif, dan membantu menyelesaikan sengketa terkait dengan pelanggaran data pribadi. Selain itu jika korban pencurian data pribadi melebih satu orang maka ,Jika korban pencurian data pribadi lebih dari satu orang , maka kasus ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran sistemik dan serius , dan perlindungan hukum serta penindakannya menjadi lebih tegas. Berikut ini adalah penjelasan dari sudut pandang hukum , penegakan , dan langkah hukum kolektif :

1. Implikasi Hukum Jika Korban Lebih dari Satu Orang

a. UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP No. 27 Tahun 2022)

   Pasal 58-60 UU PDP mengenakan sanksi pidana dan denda bagi pelaku pencurian atau penyebaran data pribadi. Jika data lebih dari satu orang bocor, ini dapat dianggap sebagai kebocoran massal (data breach) Jika dilakukan oleh institusi (misalnya bank, aplikasi digital, lembaga pemerintah) dan terbukti lalai, institusi tersebut: Wajib memberitahu semua korban (Pasal 39),Wajib bertanggung jawab atas kerugian, termasuk kompensasi atau ganti rugi .

b. UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016)

   Pasal 30-32 UU ITE mengatur kejahatan pencurian, pengambilalihan, atau penyebaran data elektronik tanpa hak. Jika data diakses dan dicuri dari server atau sistem elektronik, dan berdampak pada banyak korban, pelaku dapat dikenakan:Pidana penjara hingga 8 tahun dan/atau Denda hingga Rp 800 juta atau lebih.

c. UU Perbankan & POJK (Jika Terjadi di Lingkup Perbankan)

   Jika pencurian data melibatkan sistem perbankan dan banyak nasabah menjadi korban:OJK dapat menjatuhkan sanksi administratif berat terhadap bank atau lembaga jasa keuangan.Korban berhak mengajukan pengaduan kolektif.

2. Apa yang Bisa Dilakukan Korban Jika Jumlahnya Banyak?

   a. Laporan Kolektif

      Korban bisa: Membuat laporan bersama ke pihak berwajib (Kepolisian – Cyber Crime Unit), Melapor ke OJK , Kominfo , atau Komisi Informasi Pusat , tergantung konteks kasus.

b. Gugatan Class Action (Gugatan Kelompok)

Jika kerugian bersifat massal dan ada bukti kelalaian institusi, korban bisa melakukan gugatan class action di pengadilan terhadap: Perusahaan,Lembaga negara,Pihak ketiga yang terlibat dalam kebocoran data.Contoh: gugatan class action terhadap platform e-commerce atau fintech karena kebocoran data pengguna.

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban pencurian data pribadi dalam media elektronik jika korbannya lebih dari satu orang mencakup perlindungan individu dan kolektif , dengan ketentuan hukum yang lebih ketat dan luas cakupannya . Dalam konteks ini, pencurian data pribadi yang menimpa banyak orang disebut sebagai mass data breach dan dapat memicu tanggung jawab pidana, perdata, administratif , serta kewajiban pemulihan dari pihak yang bertanggung jawab.

B. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik

Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber,dijelaskan bahwa penyelesaian hukum dapat dilakukan dengan cara litigasi maupun non litigasi.

1. Penyelesaian secara Penal (Litigasi) (Ananda & Afifah, 2023)

Penyelesaian kasus pencurian data pribadi dalam media elektronik dilakukan melalui sejumlah tahapan hukum, dimulai dari pelaporan hingga putusan pengadilan. Berikut tahapan-tahapan yang harus dilalui:

a. Pelaporan ke Kepolisian

Korban atau pihak yang dirugikan melaporkan kejadian pencurian data ke kepolisian, khususnya unit Siber atau Reskrimsus. Pelapor harus menyertakan bukti pendukung, seperti tangkapan layar, rekaman transaksi, atau komunikasi yang relevan. Setelah laporan diterima, polisi akan membuat Laporan Polisi (LP) sebagai tanda resmi dimulainya proses hukum.

b. Penyelidikan oleh Kepolisian

Pihak kepolisian akan mengumpulkan bukti dan menelusuri keberadaan pelaku menggunakan metode forensik digital. Penyelidikan dapat melibatkan kerja sama dengan penyedia layanan internet atau platform digital guna mengidentifikasi pelaku. Jika ditemukan bukti awal yang cukup, maka kasus akan meningkat ke tahap penyidikan.

c. Penyidikan dan Penetapan Tersangka

Dalam tahap ini, kepolisian akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi, korban, serta ahli di bidang keamanan siber. Bukti seperti catatan aktivitas digital, alamat IP, serta transaksi mencurigakan akan dianalisis secara mendalam. Apabila bukti yang diperoleh cukup kuat, polisi akan menetapkan tersangka dan mengeluarkan surat perintah penangkapan jika diperlukan.

d. Penangkapan dan Penahanan (Jika Diperlukan)

Tersangka dapat ditangkap untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Jika terdapat kemungkinan tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, polisi dapat melakukan

penahanan sementara. Barang bukti berupa perangkat elektronik milik tersangka juga akan disita untuk dianalisis lebih lanjut.

e. Pelimpahan Berkas ke Kejaksaan

Setelah penyidikan selesai, berkas perkara diserahkan kepada kejaksaan (tahap I). Jaksa kemudian meneliti kelengkapan berkas untuk memastikan apakah sudah memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut (P21) atau perlu perbaikan (P19). Jika dinyatakan belum lengkap maka berkas akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi, namun jika sudah dirasa lengkap maka akan ada pemberitahuan dari penuntut umum dan kasus akan diteruskan ke pengadilan (tahap II).

f. Persidangan di Pengadilan

Pada tahap ini, jaksa akan mendakwa terdakwa berdasarkan ketentuan yang berlaku. Terdakwa berhak mendapatkan pendampingan hukum dan mengajukan pembelaan. Hakim akan mempertimbangkan bukti dan kesaksian yang diajukan sebelum menentukan keputusan akhir.

g. Putusan Hakim

Hakim akan menjatuhkan putusan yang dapat berupa pembebasan, hukuman percobaan, atau pidana (denda/penjara). Jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan keputusan yang diberikan, mereka dapat mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi. Dalam hal ini putusan hakim dapat memberikan keadilan bagi korban seperti restitusi dan pemulihan nama baik

(jika diperlukan). putusan hakim tersebut diharapkan memberikan efek jera kepada pelaku.

h. Eksekusi Putusan

Apabila terdakwa dinyatakan bersalah, jaksa akan melaksanakan eksekusi sesuai putusan pengadilan. Terdakwa akan menjalani hukuman yang telah diputuskan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

2. Penyelesaian secara non penal (litigasi) (Pane, 2023)

Penanganan kasus pencurian data pribadi secara non-litigasi mencakup langkah-langkah penyelesaian yang tidak melibatkan proses pengadilan. Berikut adalah beberapa tahapan dalam penanganan kasus pencurian data pribadi tanpa melalui jalur hukum:

a. Identifikasi dan Verifikasi Kasus

Identifikasi Kasus dilakukan untuk memferifikasi dan memastikan terjadinya pencurian data pribadi, yang dapat diketahui melalui laporan korban atau deteksi sistem yang menunjukkan adanya penyalahgunaan data. Setelah melakukan identifikasi maka akan dilanjutkan dengan melakukan verifikasi data dimana dilakukan pemeriksaan data yang telah dicuri atau disalahgunakan untuk memahami sejauh mana dampak yang ditimbulkan dan jenis data yang terlibat.

b. Mengumpulkan Bukti

Mengumpulkan bukti yang menguatkan bahwa data pribadi telah dicuri. Bukti bisa berupa rekaman percakapan, jejak digital, log sistem,

atau informasi lain yang mengarah pada pelaku. Bukti yang sah sangat penting untuk mendukung langkah-langkah berikutnya.

c. Menghubungi Pihak Terkait

Jika pencurian data terjadi di dalam organisasi, pihak internal seperti tim IT, keamanan siber, atau manajemen harus diberitahukan untuk melakukan penyelidikan internal. Namun, jika melibatkan pihak luar, seperti bank atau lembaga pemerintah, mereka perlu diberitahukan agar dapat mengambil langkah perbaikan atau pemulihan.

d. Pemberitahuan kepada Korban

Jika data yang dicuri berpotensi merugikan individu, korban harus diberi informasi tentang pencurian tersebut, serta langkah-langkah untuk melindungi diri, seperti mengganti kata sandi, mengaktifkan pemantauan kredit, atau melaporkan ke pihak berwenang.

e. Negosiasi Penyelesaian (Mediasi)

Negosiasi dilakukan dengan Pelaku dimana jika pelaku diketahui, dapat dilakukan pendekatan untuk mencapai penyelesaian, seperti meminta agar data yang dicuri dikembalikan atau dihentikan penyalahgunaannya. selanjutnya mediasi akan dilaukan antara pihak terkait dan korban. Jika pencurian data melibatkan pihak lain yang tidak sengaja terlibat dalam kebocoran, mediasi dapat dilakukan untuk mencari solusi tanpa membawa kasus ke jalur hukum.

f. Penyelesaian Secara Damai

Pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah tanpa mengajukan tuntutan hukum, seperti kompensasi atau komitmen untuk memperbaiki prosedur keamanan data.

g. Mencatat dan Menyimpan Laporan Kejadian

Semua langkah yang telah diambil perlu didokumentasikan dalam laporan sebagai referensi internal atau untuk langkah selanjutnya jika diperlukan tindakan lebih lanjut.

h. Penyelesaian Kasus dan Pemulihan Reputasi

Setelah masalah pencurian data diselesaikan, langkah selanjutnya adalah pemulihan reputasi korban atau organisasi. Hal ini dapat berupa ganti rugi atau restitusi yang dapat diberikan oleh pelaku kepada korban sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada korban atas kerugian yang dialami korban.

Setiap tahapan ini bertujuan untuk menangani kasus pencurian data pribadi secara efektif, menghindari proses hukum yang rumit, serta menjaga kepercayaan dan hak-hak individu yang terkena dampak.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pencurian data pribadi di media elektronik merupakan suatu bentuk kejahatan yang terjadi karena kemajuan teknologi. Dampak dari pencurian data pribadi sangat berpengaruh bagi korban kejahatan, sehingga dirasa perlu adanya perlindungan bagi korban tindak pidana pencurian data pribadi dalam media elektronik. Perlindungan yang diberikan dapat berupa pemenuhan hak baik secara materil maupun non materil. Korban pencurian data pribadi dalam media elektronik dilindungi oleh berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Regulasi ini memberikan hak kepada korban untuk menuntut ganti rugi, mengajukan pengaduan ke otoritas berwenang, serta meminta pemulihan data pribadi yang disalahgunakan. Selain itu, penyelenggara sistem elektronik juga memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan data pengguna. Selain perlindungan yang diberikan terdapat penyelesaian yang dapat di lakukan untuk menyelesaikan perkara pencurian di media elektronik. Ada dua cara yang dapat di lakukan untuk menyelesaikan perkara tersebut baik secara litigasi dan non litigasi dimana litigasi akan melalui proses mulai dari pelaporan hingga putusan sedangkan non litigasi di lakukan secara Damai atau mediasi.

B. SARAN

Dalam penelitian ini penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

a. Penguatan Regulasi Perlindungan Data Pribadi

Pemerintah harus memperkuat implementasi UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dengan aturan turunan yang jelas mengenai mekanisme pemulihan bagi korban. Peningkatan sanksi bagi pelaku pencurian data pribadi agar memiliki efek jera.

b. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi Masyarakat

Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga data pribadi dan cara mengamankannya di media elektronik. Kampanye publik untuk meningkatkan literasi digital dan keamanan siber.

c. Penyediaan Mekanisme Pengaduan yang Mudah dan Cepat

Pemerintah harus menyediakan platform pengaduan yang efisien bagi korban pencurian data pribadi, seperti hotline khusus atau aplikasi pelaporan digital.Otoritas Perlindungan Data Pribadi harus memiliki kewenangan penuh dalam menangani laporan dan memberikan bantuan hukum kepada korban.

d. Peningkatan Keamanan Sistem Elektronik

Penyelenggara sistem elektronik (PSE), baik swasta maupun pemerintah, wajib menerapkan standar keamanan siber yang ketat untuk mencegah pencurian data pribadi. Audit keamanan data secara berkala oleh otoritas terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Andrisman, T. (2009a). *Hukum Pidana*. Universitas Lampung.

Andrisman, T. (2009b). *Hukum Pidana*. Universitas Lampung.

Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum, 6*(1), Article 1. https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484

BAKARA, P. L. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCURIAN IDENTITAS DIGITAL DALAM KEJAHATAN CYBERCRIME*.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.

Hasibuan, R. (1994). *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*.

Islami, M. J. (2018). TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI STRATEGI KEAMANAN SIBER NASIONAL INDONESIA DITINJAU DARI PENILAIAN GLOBAL CYBERSECURITY INDEX. *Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi*, *8*(2), Article 2. https://doi.org/10.17933/mti.v8i2.108

Kansil, C. S. (1979). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka.

Manik, J. D. N., Robuwan, R., & Wirazilmustaan, W. (2023). Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, *16*(2), 167–189. https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.3362

Manus, V. R., Sambali, S., & Simbala, Y. (2023). Implementasi Dasar Keadilan Dan Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *LEX CRIMEN*, *12*(2), Article 2.

Natamiharja, R. (2018). A Case Study on Facebook Data Theft in Indonesia. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, *12*(3), Article 3. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v12no3.1312

NDURU, I. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM KEJAHATAN BERKEDOK INVESTASI ELEKTRONIK*.

Nur Luthiya, A., Irawan, B., & Yulia, R. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi Dan Informasi. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, *2*(2), Article 2. https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i2.43

PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA. (2020). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, *11*(1). https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651

Raharjo, S. (2014). *Ilmu Hukum* (VIII). PT Citra Aditiya Bakti.

Rahayu, D. R., & Nasution, M. I. P. (2023). Kebijakan Untuk Mencegah Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik. *Jurnal Sains dan Teknologi (JSIT)*, *3*(2), Article 2. https://doi.org/10.47233/jsit.v3i2.885

Riupassa, H., Maramba, R. S. M., & Indah, R. H. (2024). Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *2*(2), 58–66.

Rosadi, S. D. (2017). Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional Dan Implementasinya. *Sosiohumaniora*, *19*(3), 206–212.

Rumlus, M. H., & Hartadi, H. (2020). Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik. *Jurnal HAM*, *11*(2), Article 2. https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.285-299

UU No. 27 Tahun 2022. (t.t.). Database Peraturan | JDIH BPK. Diambil 10 Januari 2025, dari http://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022

Widiartana, G. (2009). *Viktimologi: Perspektif korban dalam penanggulangan kejahatan*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yulia, R. (2010). *Viktimologi, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Graha Ilmu.

Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, *6*(1), Article 1. https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484

Ali, M., & Wibowo, A. (2018). Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana. *Yuridika*, *33*(2), 260.

Ananda, H., & Afifah, S. N. (2023). Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi. *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (Sharecom)*, *1*(1), 55–64.

Fadli, M., Widijowati, D., & Andayani, D. (2024). Pencurian Data Pribadi di Dunia Maya (Phising Cybercrime) yang ditinjau dalam Perspektif Kriminologi. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan*, *14*(12). https://doi.org/10.59188/covalue.v14i11.4335

Kholiviya, H. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencurian Data Pribadi Dalam Kasus Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime)* [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. http://repository.unissula.ac.id/24642/

Kusnadi, S. A. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(1), 9–16. https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127

Lazuardiansyah, A. F., & Indriati, N. (2023). PERLINDUNGAN HAK PRIVASI ATAS DATA PRIBADI ANAK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA. *Soedirman Law Review*, *5*(3).

Luthiya, A. N., Irawan, B., & Yulia, R. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi Dan Informasi. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, *2*(2), 14–29.

Mahendra, G. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Data Pribadi Passportnya Tersebar Akibat Kelalaian Pemerintah. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, *1*(3), 104–111. https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.382

Pane, V. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Yang Diretas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Lex Privatum*, *11*(2). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/46801

Pangesti, H. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Lex Crimen*, *8*(10). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/27027

Permadi, I. B., & Rokhman, A. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data pribadi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, *4*(2), 80–88.

Ratnaya, I. G. (2011). DAMPAK NEGATIF PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI DAN CARA ANTISIFASINYA. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, *8*(1). https://doi.org/10.23887/jptk-undiksha.v8i1.2890

Rumlus, M. H. (2018). *Perlindungan hukum pada masyarakat dari tindakan cracking dalam perspektif UU no 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik*. https://digilib.unisma.ac.id/webpac/index.php?p=show_detail&id=26668

Slamet, T. (2007). *Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*.

Soemitro, R. H. (1985). *Beberapa masalah dalam studi hukum dan masyarakat*. Remadja Karya cv, Bandung.

Sri Mamudji, S. S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Wali Press.

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (2024).

UU No. 31 Tahun 2014. (t.t.). Database Peraturan | JDIH BPK. Diambil 14 Maret 2025, dari http://peraturan.bpk.go.id/Details/38701/uu-no-31-tahun-2014

Wanda, P. (t.t.). *Kebocoran Data Registrasi Kartu SIM*. detiknews. Diambil 3 Maret 2025, dari https://news.detik.com/kolom/d-6277264/kebocoran-data-registrasi-kartu-sim

Widya Ramailis, N. (2020). CYBER CRIME DAN POTENSI MUNCULNYA VIKTIMISASI PEREMPUAN DI ERA TEKNOLOGI INDUSTRI 4.0. *SISI LAIN REALITA*, *5*(01), 1–20. https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2020.vol5(01).6381

Yulia, R. (2010). *Viktimologi, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*.

LAMPIRAN Surat Bimbingan Proposal

SURAT BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : PUTRI IRIANTI PABER
NIM : 147420121015
JUDUL : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik

DOSEN PEMBIMBING 1 : Muhamad Hasan Rumlus, M.H.

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	CATATAN REVISI	Paraf Dosen Pembimbing
1.	14 November 2024	Outline Bab 1 (offline)	-	
2.	21 November 2024	Pengecekan Bab 1 (Online)	Beberapa hal perlu ditambahkan dalam penyusunan latar belakang, tujuan, manfaat, dll. Selain itu juga memperbaiki typo yang ada dalam bab 1 dan lanjut bab 2 & 3	
3.	2 Desember 2024	Pengecekan Bab 2 & 3 (offline)	Penambahan dalam Kerangka Berfikir, Metode Penelitian, dan Typo.	
4.	23 Desember 2024	Pengecekan Bab 1-3 (offline)	Memperbaiki penulisan.	
5.	30 Desember 2024	ACC Proposal	-	

Scanned with CamScanner

Lampiran 1 Surat Bimbingan Proposal Dosen Pembimbing 1

SURAT BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : PUTRI IRIANTI PABER
NIM : 147420121015
JUDUL : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik

DOSEN PEMBIMBING 2 : La Dauwi, M.H.

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	CATATAN REVISI	Paraf Dosen Pembimbing
1.	25 November 2024	Konfirmasi Pembimbing	-	
2.	11 Desember 2024	pengecekan Bab 1 (Offline)	Menambahkan beberapa hal pada latar belakang bab 1 dan juga memperbaiki penulisan.	
3.	1 Januari 2025	Pengecekan bab 2 dan bab 3	Memperbaiki sistematika penulisan.	
4.	3 Januari 2025	ACC Proposal	-	

Scanned with CamScanner

Lampiran 2 Surat Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 2

LAMPIRAN SURAT BIMBINGAN SKRIPSI

SURAT BIMBINGAN

NAMA : PUTRI IRIANTI PABER
NIM : 147420121015
JUDUL : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik

DOSEN PEMBIMBING 1 : Muhamad Hasan Rumlus, M.H.

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	CATATAN REVISI	Paraf Dosen Pembimbing
1.	18 Januari 2025	Pengecekan Revisi	Menambahkan beberapa kasus	
2.	23 Januari 2025	Revisi Selesai dan persiapan penelitian	-	
3.	20 Februari 2025	Pengecekan Hasil Penelitian bab 4	Perlu menambahkan referensi dan melengkapi bab 4	
4.	03 Maret 2025	Pengecekan Revisi	Lanjut bab 5	
5.	10 Maret 2025	Pengecekan bab 5	Perbaikan penulisan dan typo	
6.	12 Maret 2025	ACC Skripsi	-	

Lampiran 3Surat Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 1

SURAT BIMBINGAN

NAMA : PUTRI IRIANTI PABER
NIM : 147420121015
JUDUL : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik

DOSEN PEMBIMBING 2 : La Dauwi, M.H.

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	CATATAN REVISI	Paraf Dosen Pembimbing
1.	18 Januari 2025	Pengecekan Revisi	Menambahkan beberapa kasus	
2.	23 Januari 2025	Revisi Selesai dan persiapan penelitian	-	
3.	20 Februari 2025	Pengecekan Hasil Penelitian bab 4	Perlu menambahkan referensi dan melengkapi bab 4	
4.	03 Maret 2025	Pengecekan Revisi	Lanjut bab 5	
5.	10 Maret 2025	Pengecekan bab 5	Perbaikan penulisan dan typo	
6.	12 Maret 2025	ACC Skripsi	-	

Lampiran 4 Surat Bimbingan Dosen Pembimbing 2

LAMPIRAN SURAT IZIN PENELITIAN DAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG
FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK

Nomor : 055/I.3.AU/FHISIPOL/D/2025
Lampiran : -
Perihal : **Surat Permohonan Izin**

Kepada Yth.
Kapolresta Sorong Kota
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubung dengan pelaksanaan Penelitian – Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Tahun Akademik 2024/2025, yang mana mahasiswa akan melaksanakan kegiatan pengambilan data kepada individu/ kelompok terkait.

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami untuk melaksanakan kegiatan tersebut selama kurang lebih 1 minggu atas nama :

Nama	:	Putri Irianti Paber
NIM	:	147420121015
Semester	:	7
Program Studi	:	Hukum
Judul Penelitian	:	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik

Demikian surat permohonan izin ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sorong, 21 Januari 2025
Dekan,

Asfarima Cindra Pamungkas, M.H.I.
NIDN. 1420089201

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.01 Mariyat Pantai, Aimas, Sorong, Papua Barat
Web: https://fhsospolunimudasorong.ac.id. - email: fhsospol.unimudasorong@gmail.com
phone: +62 852-9233-366;

Scanned with CamScanner

Lampiran 5Surat Ijin Melakukan Penelitian

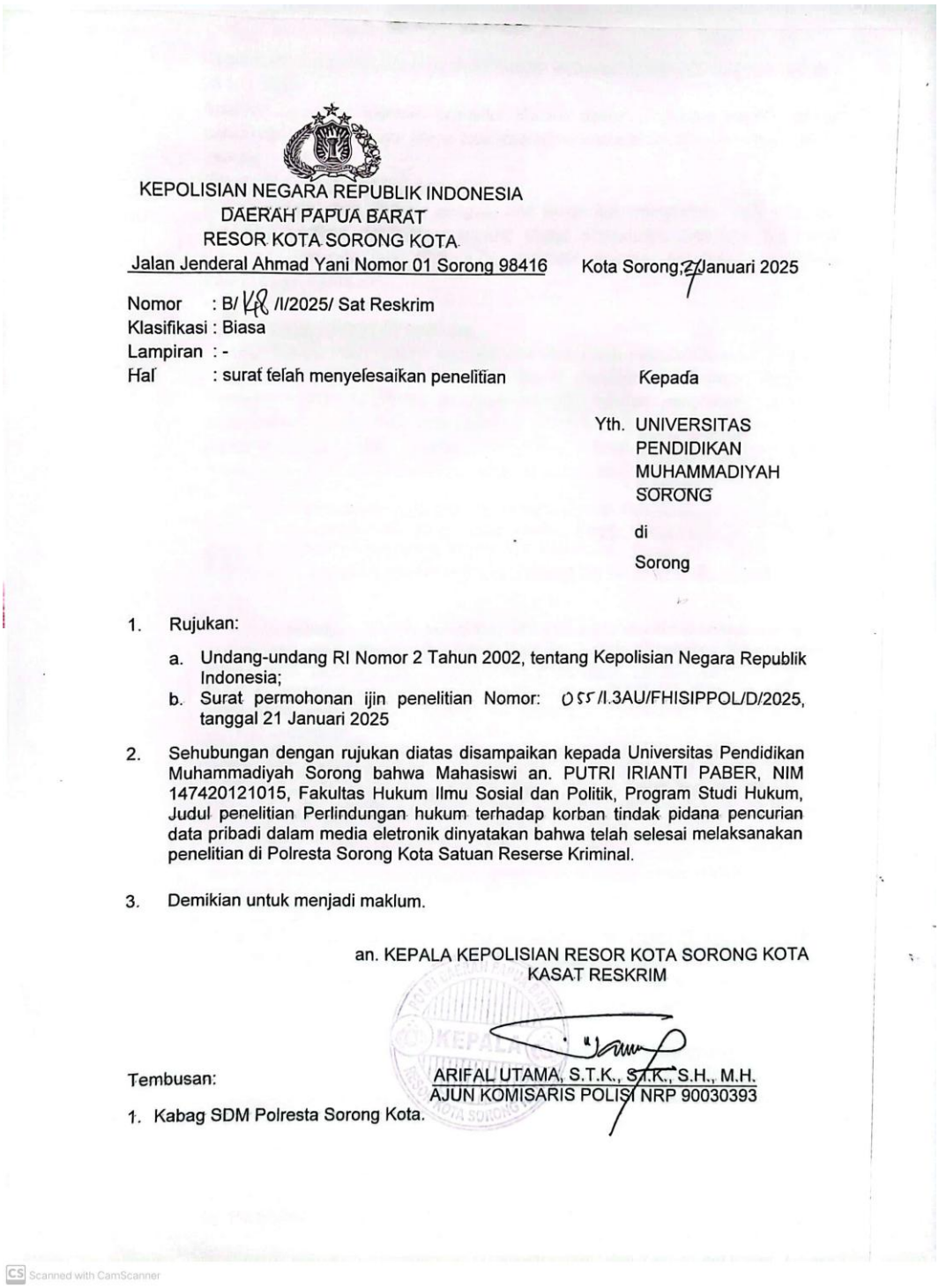

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH PAPUA BARAT
RESOR KOTA SORONG KOTA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 01 Sorong 98416

Kota Sorong, 27 Januari 2025

Nomor : B/ V8 /I/2025/ Sat Reskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : surat telah menyelesaikan penelitian

Kepada

Yth. UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

di

Sorong

1. Rujukan:
   a. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   b. Surat permohonan ijin penelitian Nomor: 055 /I.3AU/FHISIPPOL/D/2025, tanggal 21 Januari 2025
2. Sehubungan dengan rujukan diatas disampaikan kepada Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong bahwa Mahasiswi an. PUTRI IRIANTI PABER, NIM 147420121015, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Hukum, Judul penelitian Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian data pribadi dalam media eletronik dinyatakan bahwa telah selesai melaksanakan penelitian di Polresta Sorong Kota Satuan Reserse Kriminal.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

an. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SORONG KOTA
KASAT RESKRIM

ARIFAL UTAMA, S.T.K., S.T.K., S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 90030393

Tembusan:
1. Kabag SDM Polresta Sorong Kota.

Scanned with CamScanner

Lampiran 6 surat telah menyelesaiakan penelitian

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA

*Gambar 1*Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Samsul, S.H

1. Bagaimanakah penyelesaian hukum yang dilakukan untuk menangani kasus pencurian data pribadi dalam media elektronik?

   Jawab: penyelesaian hokum dapat dilaukan melalui dua cara yaitu secara litigasi dan non litigasi berikut tahapannya:

   Secara Litigasi

   a. Pelaporan ke Kepolisian
   b. Penyelidikan oleh Kepolisian
   c. Penyidikan dan Penetapan Tersangka
   d. Penangkapan dan Penahanan (Jika Diperlukan)
   e. Pelimpahan Berkas ke Kejaksaan
   f. Persidangan di Pengadilan
   g. Putusan Hakim
   h. Eksekusi Putusan

   Secara non-Litigasi

   a. Identifikasi dan Verifikasi Kasus
   b. Mengumpulkan Bukti
   c. Menghubungi Pihak Terkait
   d. Pemberitahuan kepada Korban
   e. Negosiasi Penyelesaian (Mediasi)
   f. Penyelesaian Secara Damai
   g. Mencatat dan Menyimpan Laporan Kejadian

2. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban tindak pidana pencurian data pribadi dalam media elektronik?

   Jawab:

   Perlindungan yang diberikan kepada korban sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimana dalam pasal ini dijelaskan bahwa:

   (1) Saksi dan/atau Korban berhak:

   - memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

Scanned with CamScanner

Lampiran 7 Instrumen Wawancara

- ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan;
- memberikan keterangan tanpa tekanan;
- mendapat penerjemah;
- bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- mendapat informasi dalam hal Terpidana dibebaskan;
- dirahasiakan identitasnya;
- mendapat identitas baru;
- memperoleh tempat kediaman sementara;
- memperoleh tempat kediaman baru;
- mendapatkan penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- mendapat nasihat hukum; dan/atau
- memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Ialu bagaimana peran kepolisian dalam menangani kasus pencurian data pribadi dalam media elektronik?

Jawab:

eran kepolisian dalam menangani kasus pencurian data pribadi dalam media elektronik sangat penting, terutama dalam ranah cybercrime . Berikut beberapa peran utama kepolisian dalam kasus ini:

a. Penyelidikan dan Penyelidikan Awal

- Menerima laporan dari korban atau pihak terkait mengenai pencurian data pribadi.
- Mengumpulkan bukti digital, seperti jejak transaksi, log aktivitas, atau metadata komunikasi.
- Berkoordinasi dengan penyedia layanan internet (ISP) dan platform digital untuk melacak pelaku.

1

Scanned with CamScanner

Lampiran 8 instumen wawancara

Putri Irianti Paber

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik

cek plagiasi

HUKUM 2024

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Document Details

Submission ID
trn:oid:::1:3181694013

Submission Date
Mar 13, 2025, 1:07 PM GMT+7

Download Date
Mar 13, 2025, 1:11 PM GMT+7

File Name
bab_1-5_putri_new.docx

File Size
90.6 KB

39 Pages

7,881 Words

52,784 Characters

Scanned with CamScanner

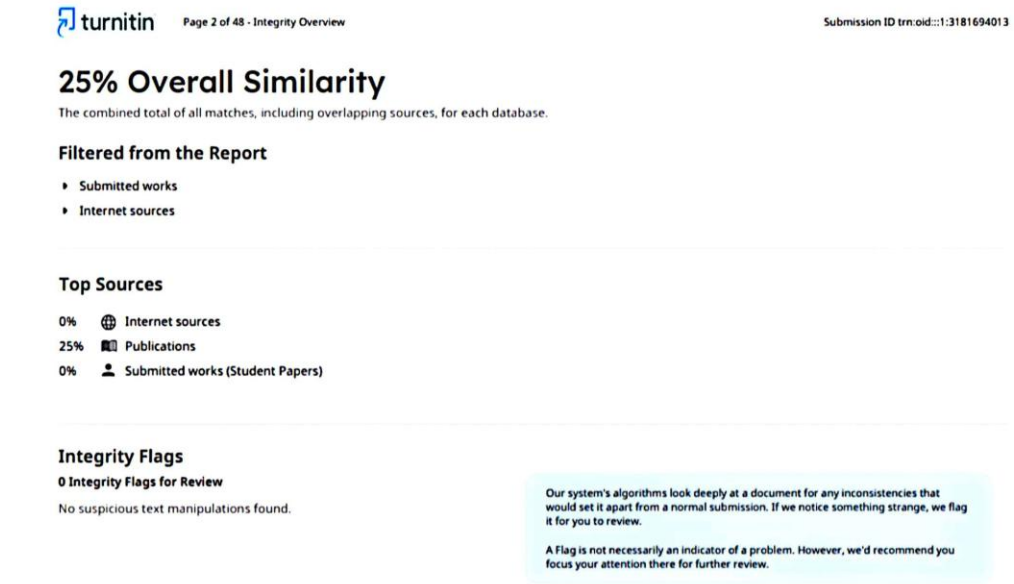
turnitin Page 2 of 48 - Integrity Overview Submission ID trn:oid:::1:3181694013

25% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Submitted works
- Internet sources

Top Sources

0% Internet sources
25% Publications
0% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

turnitin Page 2 of 48 - Integrity Overview Submission ID trn:oid:::1:3181694013

Scanned with CamScanner

Lampiran 9 Hasil Plagiarisme